



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Andi Munah binti Tanete**, Umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tetotongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat I**.
2. **Ale binti Tanete**, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tetotongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat II**;
3. **Andi M. Yusuf bin Tanete**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 30 Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat III**.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 78/SK/II/2017/PA.Wtp. tanggal 10 Pebruari 2017 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberi kuasa kepada **Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/berkantor di Jalan Pallantikang Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat/Pembanding**.

Hal. 1 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

1. **Andi Cora bin Lake**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tetongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat/Terbanding**.
2. **Dahe binti Kodi**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Selatan, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**.
3. **Ondeng binti Kodi**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tetongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II..**
4. **Ansar bin Onnang**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mangnetang, Desa Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III**.
5. **Bato bin Onnang**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalung Lampe, Desa Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV**.

Hal. 2 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Oto bin Onnang**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mangnetang, Desa Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**.
7. **Rosmiati binti Onnang**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangnetang, Desa Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**.
8. **Iskandar bin P. Sain**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tettongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII**.
9. **Yabil bin Mappi**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tettongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VIII/ Turut Terbanding VIII**;
10. **Ade bin Mappi**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**;

;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Unda bin Mappi**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tettongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**;
12. **Esse binti Mappi**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tettongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XI/Turut Terbanding XI** ;
13. **Tati binti Mappi**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tettongeng Jarange, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.722.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 21 Nopember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding, dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII pada tanggal 24 dan 22 Nopember 2017.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 04 Desember 2017 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut, selanjutnya memori banding diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII pada tanggal 22 Nopember 2017, 5 Desember 2017 dan 8 Desember 2017.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 23 Januari 2018, atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII tidak menyerahkan kontra memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tertanggal 8 Januari 2018. Demikian juga untuk Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai

Hal. 5 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tertanggal 11 dan 7 Desember 2017.

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 23 Januari 2018 baik Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII tidak datang ke Pengadilan Agama Watampone guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah di register di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Mks tanggal 1 Februari 2018, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 2 Februari 2018 telah pula ditetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan semua surat dan Berita Acara Sidang serta segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 8 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai yuridis, karena semua bukti yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Pembanding, disamping sebagai bukti yang bersifat sepihak sebagaimana diurai dalam putusan tingkat pertama, juga dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai bukti permulaan yang dapat dikembangkan dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan bukti a quo. Akan tetapi berdasarkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, tidak diperoleh bukti yang menguatkan atas apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupasuratpernyataan (P-1) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, adalah bukti yang menerangkan tentang proses transaksi peralihan hak atas obyek yang tercantum dalam surat tersebut. Akan tetapi tidak diperoleh bukti lain yang menguatkan tentang proses peralihan tersebut, setidaknya-tidaknya diperoleh keterangan lain yang mempunyai nilai yuridis dan relevan, baik keterangan dari saksi-saksi yang tercantum dalam surat pernyataanitu, atau saksi-saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat-surat lainnya (P-2 dan P-3) bukti-bukti a quo hanya menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam kewarisan dan bersifat sepihak. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, hubungan hukum ini terkait langsung dengan ada atau tidaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Kandare.. Adapun terhadap bukti surat (P-4 dan P-5) tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti-bukti tersebut, dan tidak jelas pula siapa yang membuat catatan tersebut karena tidak ada tanda-tanggannya.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang terurai di atas, maka bukti-bukti surat tersebut di atas, tidak mempunyai relevansi secara langsung yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Andi Kandare yang diperoleh dari ayahnya yang bernama almarhum Petta Bonreng yang dikuasai oleh Andi Cora bin Lake (Tergugat/Terbanding) dan belum dibagi waris diantara ahli waris. Sedangkan terhadap keterangan saksi Penggugat/Pembanding (Muhallah bin Rahim) disamping tidak didukung oleh

Hal. 7 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, keterangan tersebut juga tidak jelas menyatakan siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat/Terbanding Yang pasti keterangan satu saksi tidak dapat dipergunakan sebagai bukti apabila tidak dikuatkan oleh bukti lain (*unus testis nullus testis*), sesuai dengan pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak punya niat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas 2 (dua) bidang obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim yang akan melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) sudah berada di Kantor Desa Balle, yang berarti sudah ada iktikad baik dari Majelis Hakim yang akan melakukan pemeriksaan setempat. Kalaupun menurut Penggugat/Pembanding Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan setempat, hal itu telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tersebut, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat karena dihadap oleh massa yang membahayakan keselamatan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka sesungguhnya pemeriksaan setempat dimaksudkan agar putusan atas perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi karena dictum putusan telah sesuai mengenai letak, luas dan batas-batasnya. Akan tetapi, dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Penggugat/Pembanding maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan setempat tidak lagi mempunyai urgensi. Lebih-lebih pasal 180 ayat (1) R.Bg. telah menyatakan bahwa jika dipandang perlu atau bermanfaat, Ketua dapat mengangkat satu atau dua

Hal. 8 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang komisaris dengan dibantu oleh Panitera, untuk mengadakan pemeriksaan setempat agar mendapat tambahan keterangan. Berdasarkan pasal ini, maka pemeriksaan setempat telah kehilangan manfaat. Oleh karena itu, maka keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 8 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah dipandang oleh Majelis Hakim tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Karena itu putusan ini harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 192 R.Bg. harus dihukum membayar biaya perkara yang akan disebut dalam amar putusan.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 219/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 8 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hal. 9 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 2 Pebruari 2018, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab. 1439 Hijriyah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Nurdin D. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nurdin D.

Hal. 10 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp.139.000
2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put.024/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)